

Peran Pemerintah dalam Regulasi Perkawinan

Moh. Falatehan^{1*}, Abidin Abidin², Malkan Malkan³
Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN Datokarama Palu
E-mail: syairazy22@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Perkawinan, Regulasi

Keabsahan perkawinan selalu merujuk pada dua hukum, hukum agama dan hukum negara. Penekanan pada hukum agama membawa konsekuensi pada larangan perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama. Pencatatan perkawinan sebagai manifestasi hukum negara membawa implikasi bahwa lembaga pencatat perkawinan hanya berfungsi mencatat suatu perkawinan apabila perkawinan telah dilakukan berdasarkan hukum agama. Konsep keabsahan perkawinan demikian kemudian menjadi inkonsisten ketika terjadi praktik perkawinan campuran interreligius.

1. Pendahuluan

Dalam terminologi hukum Islam, hukum politik dan ketatanegaraan disebut dengan istilah *fiqh al-siyāsah* atau *siyāsah al-syar-iiyyah*. Pemilihan istilah *siyāsah* ini bukan suatu kebetulan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa orientasi politik dan pemerintahan dalam hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan dalam mengelola pemerintahan dan mengatur urusan rakyat.

Kata *siyāsah* secara etimologi berasal dari *sāsa*, *yasūsu*, dan *siyāsatan* yang bermakna mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Kata *siyāsah* dalam perkembangannya sering diterjemahkan dengan politik (*statecraft*), yaitu cara menjalankan pemerintahan atau keahlian dan keterampilan memerintah. (Lewis.B., 1994) Cara menjalankan pemerintahan dalam konteks *siyāsah* sangat terkait dengan kemaslahatan. Louis Ma'lūf menerangkan makna *siyāsah* adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dengan mengutip keterangan dari Ibnu 'Āqil menyatakan bahwa *siyāsah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasulullah saw. tidak menetapkannya dan Allah Swt. tidak mewahyukannya. (Ma'luf. L ., Alam. A ., 1986)

Dalam pandangan hukum Islam, khususnya *fiqh al-siyāsah* atau *siyāsah al-syar-iiyyah* (fikih politik dan ketatanegaraan) maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat berbagai macam regulasi demi kemaslahatan rakyatnya berdasarkan kaidah: *"Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkandengan kemaslahatan."* Kaidah ini diperkuat dengan perkataan Umar bin Khaṭṭāb ra.: *"Dari Yarfā' bahwa ia berkata, 'Umar bin Khaṭṭāb ra berkata kepadaku: "Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim. Jika aku membutuhkan maka aku mengambil dari padanya. Jika aku dalam kemudahan maka aku akan mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan maka aku akan mengembalikannya"*

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Regulasi Perkawinan Berdasarkan Kemaslahatan

Hukum- hukum kenegaraan, ketentaraan dan peradilan diserahkan kepada ijtihad penguasa, pemimpin perang maupun pejabat lain yang diberikan kewenangan untuk ditetapkan operasionalisasinya dengan memelihara ketentuan prinsip-prinsip syariat dan kaidah-kaidah hukum. Imam Mālik berpendapat bahwa kewenangan tersebut perlu diberikan karena tergolong dalam kemaslahatan umum yang berbeda-beda. (shiddieqy. M. H., 1986) Kemaslahatan yang dimaksud juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti membolehkan yang haram, mengharamkan yang halal atau menyuruh berbuat kemaksiatan yang dilarang tegas dalam Al-Qur'an dan hadist.

Para ulama menegaskan bahwa pemerintah dapat mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya mubah atas dasar pertimbangan kemaslahatan sehingga rakyat wajib mentaatinya sebagai suatu kewajiban, sebagaimana usul fiqh yang dirumuskan oleh Imam Nawawi al-Bantani:

“Apabila pemerintah mewajibkan sesuatu (yang hukum asalnya) wajib maka semakin kokoh kewajiban tersebut. Apabila pemerintah mewajibkan sesuatu (yang hukum asalnya) sunnah maka (sesuatu yang sunnah itu) menjadi wajib. Dan apabila pemerintah mewajibkan sesuatu (yang hukum asalnya) jā'iz atau mubah karena ada kemaslahatan umum di dalamnya seperti melarang menghisap rokok maka larangan (sesuatu yang jā'iz atau mubah) itu menjadi wajib (dipatuhi).”

Para ulama juga menegaskan bahwa pemerintah dapat melarang rakyatnya mengerjakan masalah-masalah yang sebenarnya mubah, apabila tujuannya demi kemaslahatan yang nyata. Syaikh Rasyīd Riḍā menegaskan bahwa pemerintah dapat melarang hal-hal yang mubah apabila hal-hal tersebut mendatangkan mudarat serupa dengan dokter yang melarang pasiennya selama ia sakit untuk memakan berbagai jenis makanan yang mubah. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pandangan Syaikh Rasyīd Riḍā ini banyak disetujui oleh banyak sekali para ulama. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat dalam masalah ini banyak sekali, antara lain:

1. Rasulullah saw. pernah melarang menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Beberapa tahun kemudian, larangan Rasulullah saw. ini dilanggar oleh para sahabat. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah saw. dan beliau membenarkan tindakan para sahabat tersebut serta menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban tersebut didasarkan atas kepentingan tamu yang terdiri dari kaum miskin yang datang dari perkampungan di sekitar Madinah, sedangkan pada saat itu musim paceklik. Setelah itu Rasulullah saw. membolehkan untuk menyimpan daging kurban karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.
2. Pada masa Rasulullah saw, Abū Bakar al-Ṣiddīq ra. Dan dua tahun pertama masa kekhilafahan Umar bin Khattāb ra. talak tiga yang diucapkan dalam satu kalimat maka terhitung satu kali talak. Umar ra. berkata: “Orang-orang terlalu terburu-buru dalam urusan yang seharusnya mereka bersabar. Andaikata kami jalankan apa yang mereka lakukan dengan terburu-buru itu (bahwa talak tiga itu jatuh tiga).” Lalu beliau memberlakukan hal itu terhadap mereka. Umar sebagai Khalifah melakukan itu agar tidak banyak orang melakukannya lagi karena dipandang ada kemaslahatan.
3. Contoh masa kini adalah kesepakatan pemimpin-pemimpin negara Islam atau negara berpenduduk Islam dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam konteks ibadah haji, seperti: pembatasan kuota haji bagi masyarakat dari berbagai negara Islam atau berpenduduk Islam yang tidak dimaksudkan untuk melarang ibadah haji.

Eksplanasi ini menunjukkan bahwa pemerintah secara *fiqhiyyah* memiliki kewenangan yang cukup luas dalam meregulasi masalah-masalah yang terkait dengan kemaslahatan rakyatnya. Kemaslahatan yang diputuskan tersebut harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih universal mencakup totalitas masyarakat dan tidak mementingkan masalah yang bersifat golongan atau individual. (Usman. M., 1996) Negara merupakan satu-satunya otoritas yang dapat menentukan kemaslahatan sosial yang bersifat objektif yang ditentukan melalui hasil kesepakatan dari musyawarah yang dilakukan oleh berbagai elemen yang otoritatif dan memiliki kewenangan melakukannya, sehingga lahir berbagai regulasi yang mengatur lalu lintas kepentingan masyarakat. (Suntana. I., 2014) Regulasi ini dapat menjangkau pembatasan, mempersulit bahkan melarang hal-hal yang asalnya mubah demi tercapainya kemaslahatan rakyatnya sebagai tujuan hukum Islam, termasuk dalam masalah perkawinan.

Syaikh Muḥammad Abū Zahrah menegaskan bahwa tidak terdapat dalam teks ayat al-Qur'an dan hadits yang menghalangi pemerintah untuk menetapkan syarat-syarat yang mengantarkan kepada keadilan, pergaulan baik, dan kewajiban infak dalam perkawinan. Berdasarkan hal ini, M. Quraish Shihab mengatakan:

"Karena itu, tidak terlarang menetapkan syarat-syarat yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan agama dalam perkawinan, walau tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga tidak terlarang menetapkan syarat-syarat yang bertujuan menghilangkan mudharat dan meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah umum yang sangat populer, yaitu *Lâ Dharar wa Lâ Dhirar* dan *Ad-Dhararu Yuzâl*. Bahwa syarat-syarat itu belum dikenal pada masa lalu, maka itu bukan masalah, dalam pandangan fiqh/hukum, karena di sini yang dilakukan bukannya menetapkan hukum yang baru (yang bertentangan dengan hukum Allah), tetapi sekedar mengambil langkah-langkah hukum untuk menjamin terlaksananya syarat yang ditetapkan agama".

Konsekuensi logisnya adalah regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam masalah perkawinan dapat sesuai dengan salah satu pendapat para fuqaha terdahulu atau tidak pernah diatur karena tidak pernah dipikirkan (*unthinkable*) oleh fuqaha terdahulu, tergantung dari adanya kemaslahatan dalam peraturan tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah:

Artinya: "Tidak dapat diingkari bahwa perubahan hukum lantaran berubahnya masa".

Menurut Mustafa Aḥmad al-Zarqā bahwa apabila dilakukan perubahan hukum demi tercapainya kemaslahatan secara umum dan universal maka terdapat empat parameter yang harus menjadi indikator utamanya, sehingga perubahan hukum tersebut dimungkinkan, yaitu:

1. Menarik kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*), yaitu hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas jalan yang kukuh. Menolak kerusakan (*dar'u al-mafāsid*), yaitu hal-hal yang mendatangkan kemudharatan dan kerusakan dalam kehidupan individu masyarakat, baik kerusakan fisik (*maddiyyah*) maupun spiritual (*adabiyyah*). Indikator kerusakannya diukur dari kaidah-kaidah *syar'iyyah* dan *maqāṣid* (tujuan-tujuan hukum) yang diambil dari *al-naṣ*.
2. Tindakan preventif (*sadd al-zarā'iyyah*), yaitu menutup jalan yang akan membawa kepada mensia-siakan perintah syari'ah atau dilanggarnya perintah syari'ah, sekali pun penetapan hukum tersebut tidak dimaksudkan seperti itu.
3. Perubahan zaman (*tagyīr al-zamān*), yaitu adanya perubahan keadaan manusia, perilaku dan akhlaknya dan tuntutan-tuntutan umum lainnya yang tidak didapatkan sebelumnya.

Disinilah peranan akal (*al-ra'y*) sangat diberikan peranan untuk melihat dalam konteks pengaturan masyarakat dalam *siyāṣah al-syar'iyyah*.

Pertimbangan regulasi perkawinan tidak lagi berkutat ada atau tidaknya landasan *al-naṣ* (al-Qur'an dan hadits) yang mendukungnya, namun juga wajib mempertimbangkan ada atau tidaknya kemaslahatan dibalik regulasi tersebut.

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *siyāṣah* adalah dampak positif yang konkrit dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, terutama kaitannya dengan pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya. Kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan. Walaupun suatu ketetapan hukum terdahulu dalam masalah perkawinan memiliki landasan kukuh dari *al-naṣ* ataupun di *back-up* pula oleh adanya kesepakatan ulama (*ijmā'*), namun apabila diterapkan akan mendatangkan kemudharatan yang besar di masyarakat, tentu harus dilakukan perubahan hukum yang berlaku secara "keindonesiaan." Hal ini bukan dimaksudkan mengingkari ketetapan hukum yang lama, namun – seperti kata Syaikh Rasyīd Riḍā – pemerintah laksana dokter dan rakyatnya laksana pasien yang hendak disembuhkan penyakitnya, sehingga sang dokter akan melarang pasien untuk memakan makanan tertentu yang akan memperparah penyakitnya, padahal makanan tersebut hukumnya mubah.

2.2 Memilih dan Meregulasi Produk Hukum yang Berasal dari Khazanah Fiqhiyyah

Hukum Islam dalam produk fiqh sangat kaya dengan khazanah pemikiran hukum Islam dalam bentuk mazhab. Mazhab khususnya dalam bidang fiqh merupakan pendapat perseorangan terhadap pemahaman *naṣ* atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap suatu kejadian (*waqī'ah*) yang ada, kemudian diikuti oleh orang lain atau murid-

muridnya yang jumlahnya semakin banyak sehingga terbakukan menjadi aliran fiqh yang memiliki metodologi dan pendapat hukum tersendiri. Wajar apabila mazhab fiqh senantiasa dinisbatkan kepada para imam pertama kali mengemukakan pendapat hukum, antara lain :

- a) Mazhab Ja-farī yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu al-Imām Ja-far bin Muḥammad al-Baqīr bin Zainal-Abidin bin Ḥusayn bin -Alī bin Abī Ṭālib (80-148H/699-765 M). Disebut pula Mazhab Imamiyyah.
- b) Mazhab Zaydiyyah yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu al-Imām Zayd bin -Alī Zainal -Abidin bin Ḥusayn bin -Alī bin Abī Ṭālib (80-122 H/699-736 M).
- c) Mazhab Ḥanāfī yang dinisbatkan pada pendirinya, al- Imām Abū Ḥanifah Nu-mān bin Śabit bin Zufi al- Tamimī (80-150 H/699-767 M).
- d) Mazhab Malikī yang dinisbatkan pada pendirinya, al- Imām Mālik bin Anas bin Abī Amir al-Aṣbahānī (93- 179 H/712-795 M).
- e) Mazhab Syāfi-ī yang dinisbatkan pada pendirinya, al- Imām Muḥammad bin Idris al-Quraysyī al-Hasyimī binal-Abbās bin -Uṣmān bin Syāfi-ī (150-204 H/769-820 M).
- f) Mazhab Ḥanbalī yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu al-Imām Abū -Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Ḥilāl al-Syaybanī (164-241 H/780-855 M).
- g) Mazhab Ṣālihiyyah yang dinisbatkan pada pendirinya, yaitu al-Imām Abū Sulayman Dawūd -Ālī al-Iṣfahānī al-Ṣālihi (202-270 H).

Nuansa yang disajikan oleh mazhab-mazhab fiqh menunjukkan elan vital hukum Islam yang mampu hidup dalam alam kesadaran umat Islam selama berabad-abad. Pluralitas yang ditunjukkan oleh mazhab fiqh telah memberikan keuntungan yang berharga bagi kehidupannormatif umat Islam dengan banyaknya pilihan hukum yang dapat di-*tarjih*-kan dan di-*talfiq*-kan sesuai dengansituasi dan kondisi yang dialami oleh umat Islam, baik secara komunal maupun individual.

Mazhab fiqh dalam era kontemporer masih memiliki pengaruh dalam realitas kehidupan keumatan karena terkait dengan implementasi hukum Islam dalam konteks fiqhiyah yang telah lama menjadi “nalar hukum” bagi umat Islam. Hal ini minimal dapat ditinjau dari tiga hal berikut, yaitu:

- a. Fiqh sangat dekat dengan umat Islam. Dapat dipastikan di setiap rumah umat Islam terdapat apa kitab fiqh, minimal buku *Kunci Ibadah*. Kitab fiqh dianggap menghidangkan “suguan siap saji” yang bersifat praktis dan pragmatis untuk diamalkan. Padahal kitab fiqh lahir dan direproduksi oleh para imam dan fuqaha mazhab.
- b. Fiqh menjadi pedoman hidup. Dalam setiap permasalahan yang ada, umat Islam selalu menggunakan perspektif fiqh yang sangat dipengaruhi oleh mazhab tertentu.
- c. Fiqh merupakan salah satu khazanah ilmu keislaman terkaya. Terdapat ribuan kitab fiqh yang terus-menerus direproduksi oleh para fuqaha dari zaman ke zamandalam ruang lingkup mazhabnya masing-masing.

Pemerintah ketika meregulasi hukum perkawinan Islam tidak boleh begitu saja mengesampingkan berbagai pendapat fuqaha berbagai mazhab yang terekam dalam kitab fiqh karena sama halnya memberlakukan suatu produk hukum yang lahir di luar kesadaran hukum umat Islam yang telah hidup selama berabad-abad. Jika pemerintah hendak meregulasi produk hukum yang tidak dikenal dalam berbagaimazhab tersebut, maka tentu harus berpijak atas dasar maslahat yang hakiki.

Tetapi karakter fiqh dalam berbagai mazhab memperlihatkan pluralitas pendapat fuqaha yang jika tidak diantisipasi akan memunculkan ketidakpastian hukum yang berakibat negatif bagi penegakkan hukum itu sendiri. Hal ini pernah dirasakan oleh para hakim Pengadilan Agama sebelum terbitnya KHI yang mendasarkan putusannya berdasarkan kitab-kitab fiqh yang akhirnya membuka peluang bagi munculnya pembangkangan, minimal keluhan ketika pihak yang kalah berperkara yang mempertanyakan putusan tidak menguntungkannya itu seraya menunjuk kita atau pendapat fuqaha yang menawarkan penyelesaian yang berbeda.

Oleh karena itu, pemerintah memiliki otoritas untuk memilih salah satu pendapat fuqaha atau mazhab tertentu untuk diregulasi. Ketika pendapat fuqaha atau mazhab tertentu telah diregulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan (*qanun*) maka rakyat harus mentaatinya, sekali pun bertentangan dengan pendapat fuqaha atau mazhab anutan mereka. Hal inilah yang digariskan dalam kaidah:

Artinya: “Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan berbagai silang pendapat (ikhtilāf).”

Yang terpenting dalam keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin pemerintahan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Sunnah, maka tidak sepatutnya rakyatnya masih mempertahankan perbedaan pendapat. Keputusan tersebut wajib diikuti oleh rakyatnya, sehingga menghentikan berbagai silang pendapat demi terciptanya kepastian hukum guna berjalannya ketertiban umum. Dalam kacamata inilah regulasi pemerintah tentang pernikahan diletakkan, sehingga perspektif ini menjadi “pisau bedah” untuk melihat berbagai regulasi tersebut secara *fiqhiyyah*.

3. Metodologi

Para ulama juga menegaskan bahwa pemerintah dapat melarang rakyatnya mengerjakan masalah-masalah yang sebenarnya mubah, apabila tujuannya demi kemaslahatan yang nyata. Syaikh Rasyīd Riḍā menegaskan bahwa pemerintah dapat melarang hal-hal yang mubah apabila hal-hal tersebut mendatangkan mudarat serupa dengan dokter yang melarang pasiennya selama ia sakit untuk memakan berbagai jenis makanan yang mubah. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa pandangan Syaikh Rasyīd Riḍā ini banyak disetujui oleh banyak sekali para ulama. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabat dalam masalah ini banyak sekali, antara lain:

1. Rasulullah saw. pernah melarang menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Beberapa tahun kemudian, larangan Rasulullah saw. ini dilanggar oleh para sahabat. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah saw. dan beliau membenarkan tindakan para sahabat tersebut serta menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban tersebut didasarkan atas kepentingan tamu yang terdiri dari kaum miskin yang datang dari perkampungan di sekitar Madinah, sedangkan pada saat itu musim paceklik. Setelah itu Rasulullah saw. membolehkan untuk menyimpan daging kurban karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.
2. Pada masa Rasulullah saw, Abū Bakar al-Ṣiddīq ra. Dan dua tahun pertama masa kekhilafahan Umar bin Khattāb ra. talak tiga yang diucapkan dalam satu kalimat maka terhitung satu kali talak. Umar ra. berkata: “Orang-orang terlalu terburu-buru dalam urusan yang seharusnya mereka bersabar. Andaikata kami jalankan apa yang mereka lakukan dengan terburu-buru itu (bahwa talak tiga itu jatuh tiga).” Lalu beliau memberlakukan hal itu terhadap mereka. Umar sebagai Khalifah melakukan itu agar tidak banyak orang melakukannya lagi karena dipandang ada kemaslahatan.
3. Contoh masa kini adalah kesepakatan pemimpin-pemimpin negara Islam atau negara berpenduduk Islam dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam konteks ibadah haji, seperti: pembatasan kuota haji bagi masyarakat dari berbagai negara Islam atau berpenduduk Islam yang tidak dimaksudkan untuk melarang ibadah haji.

Hukum Islam dalam produk fiqh sangat kaya dengan khazanah pemikiran hukum Islam dalam bentuk mazhab. Mazhab khususnya dalam bidang fiqh merupakan pendapat perseorangan terhadap pemahaman *naṣ* atau pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap suatu kejadian (*waqī-ah*) yang ada, kemudian diikuti oleh orang lain atau murid-muridnya yang jumlahnya semakin banyak sehingga terbakukan menjadi aliran fiqh yang memiliki metodologi dan pendapat hukum tersendiri.

4. Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan regulasi perkawinan tidak lagi berkuat ada atau tidaknya landasan *al-naṣ* (al-Qur’an dan hadist) yang mendukungnya, namun juga wajib mempertimbangkan ada atau tidaknya kemaslahatan dibalik regulasi tersebut. Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *siyāsah* adalah dampak positif yang konkrit dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan kepada al-Qur’an dan al-Sunnah, terutama kaitannya dengan pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dan rakyatnya. Kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan. Walaupun suatu ketetapan hukum terdahulu dalam masalah perkawinan memiliki landasan kukuh dari *al-naṣ* ataupun di *back-up* pula oleh adanya kesepakatan ulama (*ijmā’*), namun apabila diterapkan akan mendatangkan kemudaratannya yang besar di masyarakat, tentu harus dilakukan perubahan hukum yang berlaku secara “keindonesiaan.” Hal ini bukan dimaksudkan mengingkari ketetapan hukum yang lama, namun – seperti kata Syaikh Rasyīd Riḍā – pemerintah laksana dokter dan rakyatnya laksana pasien yang hendak disembuhkan penyakitnya, sehingga sang dokter akan melarang pasien untuk memakan makanan tertentu yang akan

memperparah penyakitnya, padahal makanan tersebut hukumnya mubah.

Mazhab fiqh dalam era kontemporer masih memiliki pengaruh dalam realitas kehidupan keumatan karena terkait dengan implementasi hukum Islam dalam konteks fiqhiyah yang telah lama menjadi “nalar hukum” bagi umat Islam. Hal ini minimal dapat ditinjau dari tiga hal berikut, yaitu:

Fiqh sangat dekat dengan umat Islam. Dapat dipastikan di setiap rumah umat Islam terdapat apa kitab fiqh, minimal buku *Kunci Ibadah*. Kitab fiqh dianggap menghadirkan “suguhan siap saji” yang bersifat praktis dan pragmatis untuk diamalkan. Padahal kitab fiqh lahir dan direproduksi oleh para imam dan fuqaha mazhab.

Fiqh menjadi pedoman hidup. Dalam setiap permasalahan yang ada, umat Islam selalu menggunakan perspektif fiqh yang sangat dipengaruhi oleh mazhab tertentu.

Fiqh merupakan salah satu khazanah ilmu keislaman terkaya. Terdapat ribuan kitab fiqh yang terus-menerus direproduksi oleh para fuqaha dari zaman ke zamandalam ruang lingkup mazhabnya masing-masing.

5. Kesimpulan

Pencatatan nikah sangat urgen dalam hukum perkawinan Islam kontemporer untuk menyediakan bukti otentik adanya perkawinan dan implikasi hukumnya, terutama hak dan kewajiban suami isteri, nasab dan pemeliharaan anak, hak waris-mewarisi, serta kepemilikan harta bersama.

Hukum pencatatan nikah pada dasarnya anjuran, atau dalam bahasa fiqh adalah sunnah sebagai syarat *tawṣīqī* perkawinan dengan dasar *qiyās* pada akad *mudāyanah*. Apabilasituasi dan kondisi zaman memperlihatkan bahwa sunnahnya pencatatan nikah tidak cukup untuk melindungi institusi perkawinan, maka hukumnya berubah menjadi wajib berdasarkan dalil *al-maṣlahah*, tetapi wajibnya pencatatan nikah tidak menjadikan tidak sah atau batalnya perkawinan tidak tercatat, namun menyebabkan *fasad* yang ringan karena suami isteri kehilangan bukti otentik pernikahan mereka. Jika perkawinan tidak tercatat malah mendatangkan kemudaratn lebih besar dari pada manfaatnya, maka perkawinan tidak tercatat hukumnya haram.

Referensi

- Abū Zahrah, Muḥammad, *al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*, Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 1369 H/1950 M., *Uṣūl al-Fiqh*, t.p.: Dār al-Fikr al-ʿArabī, t.th.
- Al-Zarqā, Muṣṭafa Aḥmad, *Istiṣlah Wa al-Maṣāliḥ al-Mursalāh Fi al-Syarīʿah al-Islāmiyyah Wa Uṣūl Fiqhīhā*, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1988.
- Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Jilid I*, Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1980. , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1984. , *Falsafah Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta : Bulan Bintang, 1986. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet. VI; Jakarta: BulanBintang, 1989. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Ed. II; Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Lewis, B. (1994). *The Political Language of Islam*, diterjemahkan oleh Ihsan Ali Fauzi, *Bahasa Politik Islam*, Cet. I; Jakarta: Gramedia.
- Shihab, M. Q. (2011). *Membumikan Al-Qur’an: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid II, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. II, Cet. V; Jakarta: Lentera Hati.
- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1996.